

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI HAK CIPTA ATAS ROYALTI
TENTANG PENYIARAN LAGU DI BAR ATAU KAFE DITINJAU
MELALUI PERATURAN PEMERINTAH NO 56 TAHUN 2021 TENTANG
PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU/ MUSIK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

Barep Fasyah Al ghani
30301800093

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2022

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI HAK CIPTA ATAS ROYALTI
TENTANG PENYIARAN LAGU DI BAR ATAU KAFE DITINJAU
MELALUI PERATURAN PEMERINTAH NO 56 TAHUN 2021 TENTANG
PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU/ MUSIK**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Barep Fasvah Al ghani
30301800093

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal 23 Agustus 2022
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji
Ketua

H. Winanto, S.H, M.H
NIDN : 06-1805-6502

Anggota

Anggota

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H, M.Hum
NIDN: 06-0504-6702

Dr. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum
NIDN : 06.1807.6001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H
NIDN: 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Barep Fasyah Al Ghani
NIM : 30301800093
Jurusan : Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul Tinjauan Hukum Mengenai Hak Cipta Atas Royalti Tentang Penyiaran Lagu Di Bar Atau Kafe Ditinjau Melalui Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu/ Musik adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kersarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 06 - 09 - 2022



Barep Fasyah Al Ghani

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Barep Fasyah Al ghani

NIM : 30301800093

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

TINJAUAN HUKUM MENGENAI HAK CIPTA ATAS ROYALTI TENTANG PENYIARAN LAGU DI BAR ATAU KAFE DITINJAU MELALUI PERATURAN PEMERINTAH NO 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU / MUSIK

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 5 September 2022

Yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
CC24AJX969861116

(Barep Fasyah Al ghani)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- “Bersyukur atas semua yang telah diberikan oleh Allah SWT, karena setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.
- Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.

(Q.S. Yusuf – 87)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua Orang Tua sebagai salah satu bukti cinta dan rasa terima kasihku yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan karya tulis ini.
- Almameterku UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas izin, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Penyusunan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Mengenai Hak Cipta Atas Royalti Tentang Penyiaran Lagu Di Bar Atau Kafe Ditinjau Melalui Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu/ Musik”

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kedua orang tua, yang senantiasa membantu dan memotivasi serta berdoa untuk keberhasilan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Dan rasa hormat serta ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Ibu Dr. Hj, Aryani Witasari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
7. Bapak Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Dosen Wali atas perhatian, bimbingan dan arahan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan bantuannya selama penulis menjadi mahasiswa.
9. Semua pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan usulan penelitian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik mereka dicatat sebagai amalan yang terbaik di sisi Allah SWT. Penulis juga memohon maaf bila dalam usulan penelitian skripsi ini terdapat kekurangan dan kesalahan karena penulis hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan.

Penulis berharap semoga apa yang terkandung dalam usulan penelitian skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang.06-09-2022

Penulis



Barep Fasyah Al Ghani



ABSTRAK

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan hukum mengenai hak cipta karya musik dan lagu dan untuk mengetahui pengaturan pembayaran royalti dan manfaatnya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta jo PP Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Metode penelitian menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Perlindungan hukum mengenai hak cipta karya musik dan lagu yang disiarkan di Bar atau cafe yaitu perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terkait pemutaran musik di cafe dan restoran ada 2 bentuk perlindungan diantaranya perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan atas hak ekonomi yang dimiliki oleh pemegang hak cipta yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik terdapat pada pasal. Sedangkan Perlindungan hukum represif telah diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 113 ayat (3) yang dimana apabila ada yang melanggar hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta yaitu dalam pengumuman ciptaan maka akan mendapatkan sanksi ganti rugi, denda, dan penjara yang dimana pemegang hak cipta telah merasa telah dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Mengenai Pengaturan pembayaran royalti dan manfaatnya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta jo PP Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yaitu ada lembaga yang menangani masalah tersebut, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN memiliki kewenangan dalam menerima permohonan pemberian lisensi hal ini tercantum pada pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan /Atau Musik.

Kata Kunci : *Hak Cipta, Lagu, Royalti*

ABSTRACT

Copyright is an intellectual property in the fields of science, art, and literature that has a strategic role in supporting the development of the nation and advancing the general welfare as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The development of science, technology, art and literature, has been so rapid that it requires increased protection and guarantees of legal certainty for creators.

The research method uses a normative juridical approach. The specification of legal research that will be used in this paper is descriptive research, the data collection method in this research is through literature study and documentation study. data analysis in a systematic way includes data reduction, data presentation and drawing conclusions.

Based on the results of the study, it can be concluded that legal protection regarding copyright of music and songs broadcast in bars or cafes is legal protection for copyright holders related to music playback in cafes and restaurants, there are 2 forms of protection including preventive protection and repressive protection. Preventive legal protection is the protection of economic rights owned by copyright holders as stated in Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Management of Royalties for Song and/or Music Copyrights contained in article. Meanwhile, repressive legal protection has been regulated in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright article 113 paragraph (3) which if anyone violates the rights of the copyright holder, namely in the announcement of the creation, they will receive compensation, fines and sanctions. prison where the copyright holder feels that his rights have been violated can file a lawsuit to the commercial court in accordance with the applicable law. Regarding the arrangement of royalty payments and benefits, it is reviewed from Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in conjunction with PP Number 56 of 2021 regarding the Management of Royalties for Song and/or Music Copyrights, namely there is an institution that handles this problem, namely the National Collective Management Institute (LMKN). . LMKN has the authority to accept applications for licensing this is stated in Article 9 of Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties.

Keywords: Copyright, Song, Royalty

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	Error!
	Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat penelitian	7
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Umum Perlindungan Hukum	17
1. Pengertian Perlindungan Hukum	17
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	20
B. Tinjauan Umum Hak Cipta.....	23
1. Pengertian Hak Cipta.....	23

2. Sejarah Perkembangan Hak Cipta	24
3. Ciptaan Yang Dilindungi	27
4. Pelanggaran Hak Cipta.....	27
C. Tinjauan Umum Royalti.....	29
1. Pengertian Royalti.....	29
2. Unsur-Unsur Royalti	32
D. Hak Cipta Dalam Perspektif Islam	36
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Perlindungan hukum mengenai hak cipta karya musik dan lagu.....	41
B. Pengaturan pembayaran royalti dan manfaatnya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta jo PP Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik	57
BAB IV : PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional.

Hak cipta merupakan suatu hak khusus yang dimiliki oleh seorang pencipta setelah suatu karya cipta diciptakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundangundangan. Hak cipta merupakan singkatan dari hak pencipta, istilah dari hak cipta pertama kali ada pada Kongres Kebudayaan yang diadakan di Bandung pada tahun 1952, dengan istilah Auterswet yang dinilai kurang memberikan pedoman terhadap keseimbangan secara adil berkaitan dengan hak pencipta untuk pengawasan suatu karya ciptaan dalam penyebaran karya ciptaannya tersebut. Hak cipta dapat berlaku guna melindungi hasil karya seseorang, seperti halnya lagu dan/atau musik.¹

¹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2019, hlm. 31.

Lagu dan/atau musik merupakan media bagi seseorang untuk dapat mengutarakan apa yang ia pikirkan melalui seni dan terdapat penikmat, yaitu orang yang menjadikan lagu dan/atau musik sebagai sarana untuk melepaskan kejenuhannya sebab diyakini oleh sebagian orang bahwa dengan mendengarkan lagu dan/atau musik dapat menghilangkan kejenuhan karena aktivitasnya. Genre dari lagu dan/atau musik banyak macamnya, diantaranya ada musik klasik, musik populer, jazz, hip hop, rock, tradisional, dangdut, dan banyak lainnya. Lagu dan/atau musik selalu berubah dan berkembang seiring dengan zaman dan tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.² Di balik orang-orang dapat menikmati lagu dan musik dengan mudahnya, terdapat kerumitan yang dilalui oleh pencipta lagu dan/atau musik baik dalam segi materi maupun fisik agar lagu tersebut dapat didengarkan dan beredar luas di khalayak umum. Lagu dan/atau musik yang beredar di masyarakat tentunya memiliki hak cipta lagu. Dengan diselesaikannya perekaman lagu dan/atau musik, maka pada saat itulah timbul hak cipta lagu dan/atau musik. Lagu dan/atau musik merupakan objek dari hak cipta yang harus dilindungi penggunaannya. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Selanjutnya disebut "UUHC") adalah peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hak cipta termasuk di dalamnya lagu dan/atau musik sebagai suatu karya dari pemilik hak cipta. Dalam lagu dan/atau musik yang dilindungi adalah hak ekonomi terhadap pemilik hak cipta untuk melakukan sebagaimana tertulis dalam Pasal 9 ayat (1) UU HC.

² Saidin O. K, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 28.

Pada kenyataannya, lagu dan/atau musik dapat kita akses dengan mudah pada layanan aplikasi lagu dan musik seperti Joox, Spotify, dan Youtube. Aplikasi tersebut dapat memudahkan orang-orang untuk mendengarkan dan mengunduh lagu dengan mudah, apabila lagu dan/atau musik tersebut didengarkan dan diunduh untuk dinikmati secara individu, hal tersebut merupakan tindakan yang legal. Namun, apabila kemudahan tersebut digunakan dan dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri, hal tersebut dapat dipermasalahkan dan patut kita pertanyakan bagaimana kepastian hukum untuk pencipta lagu tersebut. Sebagai contoh, apabila seseorang memiliki usaha, sebagian besar dari mereka akan memutar lagu dan/atau musik di tempat usaha mereka untuk dapat mengisi kekosongan suasana di tempat usahanya. Hal seperti ini, banyak kita jumpai pada saat kita mengunjungi restaurant, mall, supermarket, dan tempat umum lainnya. Contoh tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan yang melanggar Pasal 9 ayat (1) UU HC terkait pertunjukan ciptaan. Tentu jelas, dalam pemutaran lagu dan musik di ruang publik diperlukan sebuah kepastian hukum untuk melindungi pemilik hak cipta lagu dan/atau musik tersebut terkait dengan hak ekonomi berupa royalti terhadap pengguna hak cipta. Namun masih banyak pengguna hak cipta yang tidak membayarkan royalti tersebut.³

Karya cipta diciptakan dengan kreativitas manusia dan karya cipta tersebut tentunya memiliki hak cipta. Dengan adanya hak cipta, maka pemilik hak cipta bisa dengan bebas untuk melakukan apapun dengan ciptaannya. Selain adanya

³ Adrianus Rudiyanca Gilberto Manek dan Betty Dina Lambok, *Implementasi Hak Ekonomi Pencipta Lagu Oleh Wahana Musik Indonesia (WAMI)*, Hukum Responsif Vol. 10 No 1, 2019, hlm. 12.

penarikan royalti untuk memberikan kepastian hukum bagi pencipta karya cipta, pencipta juga dapat melakukan hal lainnya yang berhubungan dengan ciptaannya. Jika royalti selalu melekat pada karya cipta yang memiliki hak cipta, maka begitu pula dengan monetisasi. Monetisasi merupakan sebuah cara yang dimanfaatkan oleh pencipta untuk memperoleh pendapatan dari karya cipta yang telah ia buat. Tidak sedikit orang yang memanfaatkan ciptaannya untuk dijadikan sebagai media mencari pendapatan. Meskipun sama-sama memiliki nilai ekonomi, royalti dan monetisasi memiliki prinsip yang berbeda. Perbedaan itu terletak pada bagaimana hak ekonomi tersebut didapatkan. Pada sistem royalti, pihak lain yang ingin memakai hak cipta dari karya cipta harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemilik hak cipta dan kedua belah pihak mengikatkan diri pada perjanjian. Namun, pada monetisasi karya cipta yang dihasilkan hanya perlu dipublikasi oleh pemilik karya cipta dan kemudian pemilik tersebut dapat memuat beberapa iklan tertentu dan kemudian iklan tersebut dikenakan tarif. Tarif dari iklan tersebutlah yang menjadi pendapatan bagi pemilik karya. Contoh konkritnya, misalnya pada platform YouTube, disana setiap orang boleh mengunggah dan mempublikasikan hasil karyanya untuk dapat dinikmati oleh orang lain. Namun, sebelum mengunggah hasil karyanya, pemilik karya cipta tersebut harus mengaktifkan monetisasi, kemudian memilih iklan yang akan disisipkan di dalam videonya terlebih dahulu agar mendapatkan pendapatan dari yang ia sudah unggah.⁴

⁴ Rezky Lendi Maramis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti*, Lex Privatum Vol. 2 No. 2, 2014, hlm. 121- 122.

Belakangan ini, terdapat isu yang sangat menarik perhatian khususnya untuk para pelaku usaha yang biasanya memutar lagu dalam pengoperasian usahanya, yaitu sejak adanya Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Selanjutnya disebut “PP 56/2021”) yang ditanda tangani oleh Presiden Jokowi per tanggal tanggal 30 Maret 2021 ini mengundang banyak reaksi dari berbagai para pelaku usaha karena sejak peraturan tersebut disahkan, para pelaku usaha diwajibkan untuk membayar royalti apabila memutar lagu dan/atau musik di layanan publik untuk menguntungkan dirinya sendiri atau bersifat komersial. Dengan adanya pembayaran royalti untuk memutar lagu di tempat usaha yang mereka miliki, tentunya hal tersebut akan berpengaruh pada sistem keuangan sektor usaha tersebut, dan juga menyebabkan berkurangnya laba yang biasanya mereka dapatkan.

Seiring dengan adanya kemajuan zaman, beberapa aspek terkait kekayaan intelektual juga mulai berkembang. Untuk itu, diperlukan perhatian khusus untuk mengawal aspek yang dapat dikatakan cukup baru ini mengingat kehidupan masyarakat sangatlah dinamis sehingga hukum haruslah demikian juga agar tidak ketinggalan zaman untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum terbentuk untuk manusia, bukan manusia yang dibentuk untuk hukum. Dalam tulisan kali ini, penulis secara spesifik akan mengulas mengenai hak cipta khususnya mengenai kewajiban pembayaran royalti hak cipta lagu atau musik. Salah satu alasan ketertarikan penulis untuk membahas topik ini dikarenakan baru-baru ini pemerintah telah mengeluarkan PP No 56/2021 mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik.

Untuk mendapatkan hak ekonomi tersebut, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait dapat memberikan izin kepada pihak lain dengan cara pemindahan hak maupun dengan cara memberikan lisensi sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 Undang - undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta). Pemberian lisensi tersebut harus dilakukan dengan perjanjian tertulis sebagaimana dicantumkan pada Pasal 80 ayat (1) UU Hak Cipta. Perihal perjanjian tertulis mengenai penyerahan tanggung jawab kepada penerima lisensi untuk membayar royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi. Dapat kita ketahui di dalam Pasal 1 ayat 21 UU Hak Cipta, royalti merupakan sebuah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait tersebut, dimana royalti memiliki peran yang besar dalam industri musik. Frith dan Marshall telah menyebutkan di dalam Norgard bahwa inti dari dunia industri musik dari masa ke masa terletak pada royaltinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permbahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum mengenai hak cipta karya musik dan lagu?
2. Bagaimana pengaturan pembayaran royalti dan manfaatnya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta jo PP Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum mengenai hak cipta karya musik dan lagu
2. Untuk mengetahui pengaturan pembayaran royalti dan manfaatnya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan PP Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata, mengenai perlindungan hukum atas hak cipta yang khususnya dalam melindungi lagu atau music karya seseorang .

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat

Agar lebih memahami ataupun lebih mengetahui hak cipta karya musik dan lagu.

- b. Bagi pengambil kebijakan/pemerintah

Agar lebih mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dan bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan dalam telah dilakukan dalam perlindungan hukum atas hak cipta yang khususnya dalam melindungi lagu atau music karya seseorang .

E. Terminologi

1. Tinjauan Hukum

Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Tinjauan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.⁵

2. Hak Cipta

Kata hak cipta merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua suku kata, yaitu “hak” dan “cipta”. Kata “hak” berarti “kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan undang-undang”. Sedangkan kata “cipta” menyangkut daya kesanggupan batin (pikiran) untuk mengadakan sesuatu yang baru, terutama dilapangan kesenian.⁶ Dalam Undang-Undang Hak Cipta 2014 terdapat beberapa pengertian umum mengenai Hak Cipta, yaitu : “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

⁵http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya_dimasyarakat.html diakses pada tanggal 25 Juni 2022, Pukul 15.00 WIB

⁶ Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 61.

3. Royalti

Royalti merupakan inti dari pada hak ekonomi pencipta dan pemegang hak terkait. Adanya royalti menunjukkan penghargaan terhadap jerih payah dan talenta para pencipta dan pemegang hak terkait, sekaligus memberikan gairah (motivasi) kepada pencipta dan pemegang hak terkait untuk melahirkan ciptaan-ciptaan baru atau untuk berkarya. Tanpa royalti, tidak ada penghargaan yang patut kepada pencipta dan pemegang hak terkait dan akibatnya proses penciptaan atau kreativitas akan mandek. Secara umum royalti adalah pembayaran yang diberikan oleh pengguna hak cipta atau produk hak terkait kepada pencipta dan atau pemegang hak terkait sehubungan dengan pemberian izin untuk mengeksploitasi atau menggunakan ciptaan atau produk hak terkait. Jumlah pembayaran royalti biasanya berdasarkan kesepakatan dengan ukuran-ukuran tertentu dan kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis atau akta.⁷

4. Penyiaran

Penyiaran atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai broadcasting adalah keseluruhan proses penyampaian siaran yang dimulai dari penyiapan materi produksi, produksi, penyiapan bahasn siaran, kemudian pemancaran sampai kepada penerimaan tersebut oleh pendengar/pemirsa di suatau tempat. Dari definisi umum ini, tampak bahwa arti penyiaran berbeda dengan pemancaran. Pemancaran sendiri berarti proses transmisi siaran, baik melalui media udara maupun medi kabel koaksial atau slauran fisik yang lain.⁸

⁷ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*, 2011, hlm. 164

⁸ J. B. Wahyudi. *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran*, Gramedia, Jakarta, 1994, hlm. 28.

5. Lagu

Lagu adalah ragam suara yang berirama dalam bercakap-cakap, bernyanyi dan lain-lain atau nyanyian. Lirik juga bisa berisi curahan hati yang sedang kita rasakan atau sebuah kata-kata yang disusun sehingga ketika kalimatnya disatukan akan menjadi sebuah makna. Masyarakat bisa dikatakan tidak lepas dengan lagu karena lagu mempunyai karakteristik menyenangkan dan mewakili banyak orang karena variasi jenis lagu yang begitu banyak.⁹

6. Kafe

Kafe berasal dari bahasa perancis yaitu *café*, yang mempunyai arti sebetulnya (minuman) kopi. Kafe merupakan suatu tipe restoran yang biasanya menyediakan tempat duduk didalam dan diluar ruangan. Kafe tidak menyajikan makanan berat namun lebih berfokus pada menu makanan ringan seperti kue, roti, dan sup. Untuk minuman biasanya disajikan teh, kopi, juice, serta susu coklat, serta minuman yang semacam cocktail. Kafe pertama kali muncul di barat. Istilah kafe paling umum dijumpai di Negara Perancis yang kemudian diadopsi oleh kota-kota di Inggris pada akhir abad ke-19.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan hak atau suatu usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.¹⁰ Metodologi pada

⁹ <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-lirik-lagu> diakses pada tanggal 25 Juni 16.20, Pukul 16.20 WIB

¹⁰ <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html> diakses pada tanggal 26 Juni 2022 pukul 03.00 Wib

hakekatnya memberikan pedoman tentang cara seseorang menggali, mempelajari, dan menghadapi lingkungan-lingkungan yang dihadapi.

Berikut hal yang menjadi bagian dari metode penelitian yang akan dipergunakan dalam peneliti adalah:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹ “Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”.¹²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹³ Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menafsirkan atau menentukan yang pada pokoknya merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada, kemudian data

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 35.

¹² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

¹³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 54

tersebut dikumpulkan, disusun, disimpulkan untuk selanjutnya dipakai dasar dalam penyusunan skripsi ini.¹⁴

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif maka data yang digunakan adalah jenis data sekunder, yang diambil dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan¹⁵ Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan

¹⁴ Sunaryo, *Metode Research*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2012, hlm. 16

¹⁵ <https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>, diakses pada Tanggal 25 Juni 2022, pukul 11.18 WIB

pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah.¹⁶ Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah hukum-hukum karya ilmiah, makalah-makalah, doktrin atau pendapat para ahli hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.¹⁷

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan

a. Studi Pustaka

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian studi pustaka adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran, atau karya para pakar.¹⁸

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Haris Sudirman Lubis, *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam*, Skripsi, Universitas Internasional Batam, Batam, 2018, hlm.68

¹⁸ Lexy J. Meleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rodakarya, Bandung, 2010, hlm.186

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis dokumen-dokumen, catatan-catatan yang penting dan berhubungan serta dapat memberikan data-data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian.

Sugiyono mendefinisikan mengenai studi dokumentasi bahwa Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya- karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan kebijakan.¹⁹

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung, 2016, hlm. 240

Bahan hukum yang telah terkumpul akan dianalisis, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menjabarkan mengenai tinjauan umum umum perlindungan hukum yang terdiri dari: pengertian perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum, dan Prinsip-prinsip perlindungan hukum. Tinjauan umum hak cipta yang terdiri dari: pengertian hak cipta, sejarah perkembangan hak cipta, ciptaan yang dilindungi, pelanggaran hak cipta. Tinjauan umum royalti yang terdiri dari: pengertian royalti, unsur-unsur royalti, dan hak cipta dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang perlindungan hukum mengenai hak cipta karya musik dan lagu dan pengaturan pembayaran royalti dan manfaatnya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Tentang Hak Cipta jo PP Nomor 56 Tahun 2021 mengenai
Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi.²⁰

Dari kedua definisi tersebut, maka perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah.

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.²¹

²⁰ <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 20 Juli 2022 Pukul 13.00 WIB

²¹ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 357.

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asas
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu negara membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga negara juga berhak memperoleh suara politik dari negara lain.

Bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan ataupun mencoba untuk melakukan suatu tindakan pelanggaran terhadap hak asasi

manusia, maka orang tersebut dapat dipidanakan dan mendapatkan hukuman yang telah diatur oleh Negara yang bersangkutan.

Perlindungan atas jaminan rasa aman diatur pula pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai , aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bermakna bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang merupakan hal yang sudah melekat sejak lahir dan tidak bisa untuk dicabut bahkan oleh Negara sekalipun, maka setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan bernegara yang damai, aman dan tentam yang menghormati dan melindungi serta melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan

tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangundangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²²

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif ini mengarah pada perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum secara represif sama dengan penegakan hukum, hal ini

²² Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Tesis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.. 2003, hlm. 20

karena proses dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahap di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum. Prinsip kedua dalam perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah mengenai prinsip negara hukum. Hal ini erat kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²³

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep “*Rechtstaat*” dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.²⁴

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi

²³ *Ibid*

²⁴ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya. 1987, hlm. 38

manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁵

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut :²⁶

- a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.
- b. Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah

²⁵ Yassir Arafat. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. hlm. 34.

²⁶ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya. 1987, hlm. 19

prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Bentuk dari perlindungan hukum berupa bentuk perlindungan hukum preventif yang berarti upaya pencegahan agar mencegah tidak terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang berupa penyelesaian dari sengketa dan upaya-upaya dalam penanganan sengketa. Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

B. Tinjauan Umum Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jill McKeough & Andrew Stewart menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan suatu konsep di mana pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.²⁷

Berpijak dari uraian di atas peneliti melihat bahwa hak eksklusif yang diberikan bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu adalah ditujukan sebagai penghargaan atas kreativitas pencipta, dengan demikian dapat terus memacu lahirnya kreativitas-kreativitas baru.

2. Sejarah Perkembangan Hak Cipta

Sejak tahun 1886, di kalangan negara-negara di kawasan barat Eropa telah diberlakukan Konvensi Bern, yang ditujukan bagiperlindungan ciptaan-ciptaan di bidang sastra dan seni. Kecenderunganegara-negara Eropa Barat untuk menjadi peserta pada konvensi ini,hal ini yang mendorong kerajaan Belanda untuk memperbaharuiundang-undang Hak Ciptanya yang sudah berlaku sejak 1881²⁸ dengansuatu Undang-Undang Hak Cipta baru pada tanggal 1 November tahun 1912, yang dikenal dengan *Auteurswet* 1912. Tidak lama setelahpemeberlakuan undang-undang ini, kerajaan Belanda mengikatkan diripada Konvensi Bern 1886. Secara yuridis formal Indonesia diperkenalkan dengan masalahHak Cipta pada tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya

²⁷Jill McKeough & Andrew Stewart, *Intellectual Property in Australia*, Butterworths, Australia, 1991, hlm. 29

²⁸Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO- TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 53.

Auteurswet (*Wet van 23 September 1912, Staatblad 1912 Nomor 600*), yang mulai berlaku 23 September 1912.²⁹

Setelah Indonesia merdeka, ketentuan Auteurswet 1912 ini kemudian masih dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan peralihan yang terdapat dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 192 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat dan Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pemberlakuan Auteurswet 1912 ini sudah barang tentu bersifat sementara.³⁰

Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern dan menyatakan semua ketentuan hukum tentang hak cipta tidak berlaku lagi, agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karya asing tanpa harus membayar royalti. Dengan pertimbangan agar tidak menyulitkan Indonesia dalam pergaulan masyarakat internasional, sikap itu ditinjau kembali setelah Orde Baru berkuasa. Ketentuan lama zaman Belanda tentang Hak Cipta, yakni Auteurswet 1912 berlaku lagi.³¹

Dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 ini ternyata banyak dijumpai terjadinya pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan terhadap Hak Cipta, yang telah berlangsung dari waktu ke waktu dengan semakin meluas dan sudah mencapai tingkat yang membahayakan dan

²⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 56.

³⁰ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO- TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 57.

³¹ Haris Munandar, Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk- beluknya)*, Erlangga, Jakarta, 2008, hlm. 22.

merugikan kreatifitas untuk mencipta, yang dalam pengertian yang lebih luas juga akan membahayakan sendi kehidupan dalam arti seluas-luasnya.³²

Perkembangan kegiatan pelanggaran Hak Cipta tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sebab-sebab timbulnya keadaan tersebut bersumber kepada:³³

- a. Masih belum memasyarakatnya etika untuk menghargai karyaCipta seseorang;
- b. Kurangnya pemahaman terhadap arti dan fungsi Hak Cipta, serta ketentuan undang-undang Hak Cipta pada umumnya, yang disebabkan karena masih kurangnya penyuluhan mengenai hal tersebut;
- c. Terlalu ringannya ancaman yang ditentukan dalam UndangUndang Hak Cipta terhadap pembajakan Hak Cipta.

Namun di luar faktor diatas, pengamatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 itu sendiri ternyata juga menunjukkan masih perlunya dilakukan beberapa penyempurnaan sehingga mampu menangkal pelanggaran tersebut. Dalam memenuhi tuntutan penyempurnaan atas Undang-Undang Hak Cipta 1982 tersebut, maka pada tanggal 23 September 1987 Pemerintah atas Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.³⁴

³² Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 59.

³³ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO- TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 58.

³⁴ Saffanah Silmi, "Pewarisan Hak Cipta Menurut KUHPERDATA Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014, hlm. 19.

3. Ciptaan Yang Dilindungi

Ciptaan yang dilindungi menurut Pasal 40 UUHC. yaitu :

“Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu dan/atau musik dengan/atau tanpa teks; drama, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya seni terapan; karya arsitektur; peta; karya seni batik/seni motif lain; karya fotografi, potret, sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya; kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; permainan video; dan Program Komputer.”

Dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana dalam ketentuannya disebutkan bahwa “terjemahan, tafsir, saduran, perfilman, rekaman, gubahan musik, himpunan beberapa ciptaan, dan lain-lain cara memperbanyak dalam bentuk mengubah ciptaan asli, dilindungi sebagai ciptaan tersendiri, dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan aslinya”. Maksudnya adalah pengolahan selanjutnya dari ciptaan asli dalam bentuk suatu pengolahan ciptaan yang baru dan tersendiri sehingga perlu diberikan perlindungan tersendiri.³⁵

4. Pelanggaran Hak Cipta

Setelah merek, hak cipta merupakan salah satu objek hak kekayaan intelektual yang paling rentan terhadap pelanggaran. Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa

³⁵ Sophar Maru Hutagalung, *HAK CIPTA Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.188

izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Si penuntut harus membuktikan bahwa karyanya ditiru atau dilanggar atau dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karya ciptaannya. Hak cipta juga dilanggar bila seluruh atau bagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta telah dikopi.³⁶

Beberapa terobosan di bidang hukum informasi dan teknologi telah dilakukan untuk mengantisipasi makin meluasnya, baik pelanggaran hak cipta maupun tindak pidana lainnya yang dilakukan melalui media internet. Dalam Undang-Undang Hak Cipta sendiri ada beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan perlindungan suatu ciptaan yang ada di internet. Sedangkan di luar Undang-Undang Hak Cipta ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disebut-sebut sebagai cyber law Indonesia yang pertama. Pelanggaran hak cipta atas suatu ciptaan, khususnya yang menggunakan bantuan teknologi komputer masih tetap berlangsung seperti biasanya karena faktor-faktor sebagai berikut:³⁷

- a. Ciptaan di media internet dengan mudah dapat digandakan dan disebarluaskan secara global dalam jangka waktu yang sangat singkat dan dalam jumlah yang sangat banyak;
- b. Tidak ada batasan tempat dari pelaku pelanggaran karena suatu domain name atau website dapat diakses oleh setiap orang secara global;

³⁶ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 6.

³⁷ Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2012, hlm. 196.

- c. Prosedur acara antarnegara dalam menangani pelanggaran atas hak cipta di internet, seperti untuk menentukan siapa pelaku dan kapan terjadinya (tempus delicti) serta menetapkan wilayah hukum terjadinya pelanggaran (locus delicti) masih bervariasi;
- d. Informasi, data, atau suatu ciptaan di internet rentan untuk dimanipulasi, diubah, atau dimodifikasi oleh orang lain meskipun telah dilindungi oleh sarana kontrol teknologi;
- e. Tidak hanya economic rights dari pemegang hak cipta yang dilanggar, tetapi juga moral rights dari pencipta;
- f. Kemajuan dibidang teknologi yang sangat cepat dan berkesinambungan memungkinkan seseorang untuk melanggar hak cipta dalam berbagai bentuk modus operandi dengan menggunakan teknologi canggih;
- g. Beberapa trend perbuatan di internet, seperti melakukan framing ataupun melakukan link pada suatu situs yang berisi ciptaan yang melanggar hak cipta belum dapat diidentifikasi sebagai pelanggaran hak cipta.

C. Tinjauan Umum Royalti

1. Pengertian Royalti

Penggunaan suatu karya cipta oleh pihak lain harus didahului oleh pemberian lisensi. Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta didefinisikan, bahwa Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Atas pemberian lisensi tersebut, pemberi lisensi

memperoleh imbalan dalam bentuk royalti yang dibayarkan oleh penerima lisensi, yang besarnya bergantung pada negosiasi para pihak.³⁸

Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai imbalan bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan karya ciptanya. Pengertian royalti menurut kamus bahasa inggris oxford adalah “a sum of money that is paid who has written a book, piece of music, etc.”, yang berarti pembayaran kepada penulis buku, pencipta musik, dll. Sedangkan pengertian Royalti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang jasa yang dibayar oleh penerbit kepadapengarang untuk setiap buku yang diterbitkan, atau uang jasa yang dibayarkan oleh orang (perusahaan, dsb) atas barang yang diproduksi kepada orang (perusahaan) yang mempunyai hak paten atas barang tersebut.³⁹

Apabila mengacu pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, maka pengertian Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:

- a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
- b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah;

³⁸ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Rajagrafindo Persada, 1 Jakarta, 2001, hlm. 20

³⁹ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 1184.

- c. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial atau komersial;
- d. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa:
 - 1) Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
 - 2) Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi
- e. Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serta optik, atau teknologi yang serupa
- f. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
- g. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

2. Unsur-Unsur Royalti

Hak yang dimiliki pencipta atau komposer untuk mengumumkan atau memperbanyak musik atau lagu yang diciptakan atau dapat juga memberi ijin berupa lisensi kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak musik atau lagu ciptaannya disebut sebagai hak ekonomi pencipta. Mengenai hak ekonomi, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak menyebutkan secara tegas pasal mengenai pengaturan hak ekonomi pencipta. Dasar dari ketentuan tersebut secara implisit terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2) mengenai Fungsi dan Sifat Hak Cipta.

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki seorang pencipta untuk dapat mengeksploitasi hasil ciptaannya dan mendapatkan keuntungan dari hasil eksploitasi ciptaannya yang terdiri dari:

- a. *Performing Right* (Hak Mengumumkan) Hak ini dimiliki oleh pemusik, dramawan maupun seniman lainnya yang karyanya terungkap dalam bentuk pertunjukan. Pengaturannya terdapat dalam Konvensi Berne dan UCC (*Universal Copyright Convention*) bahkan diatur secara tersendiri dalam Konvensi Roma 1961. Untuk mengurus hak pertunjukan dibentuk lembaga "*Performing Right Society*", yang mengorganisasi musikus, komposer, pencipta serta penerbit karya cipta musik lainnya serta mengumpulkan dan mendistribusikan royalti kepada pencipta. Di Indonesia, yayasan ini disebut YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia).
- b. *Broadcasting Right* (Hak Mengumumkan/Hak Penyiaran) Hak menyiarkan dengan mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa

kabel. Hak penyiaran meliputi penyiaran meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. Hak ini diatur dalam Konvensi Brussel 1974 yang dikenal dengan *Relating to Distribution of Programme Carrying Signals transmitted by Satellite*.

c. *Reproduction Right* (Hak Memproduksi/Hak Memperbanyak) Hak reproduksi sama dengan hak perbanyak, hak reproduksi juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya. Hak ini diatur dalam Konvensi *Berne, Universal Copyright Convention*, sehingga di setiap negara yang memiliki Undang-undang Hak Cipta selalu mencantumkan hak tersebut, yakni:

- 1) *Mechanical Right* (Hak Penggunaan lagu untuk kaset, CD dan sejenisnya).
- 2) *Printing Right* (Hak mencetak lagu untuk buku, majalah dan sejenisnya).
- 3) *Synchronization Right* (Hak menggunakan lagu untuk video, film dan sejenisnya).
- 4) *Advertising Right* (Hak memproduksi lagu untuk kepentingan iklan baik untuk radio maupun televisi komersial).

d. *Distribution Right* (Hak mengumumkan/Hak penyebaran/Hak distribusi).

WPPT (WIPO Performances and Phonograms Treaty) 1996⁴⁰ yang

⁴⁰https://www.wipo.int/treaties/en/ip/wppt/summary_wppt.html diakses pada tanggal 22 Juli 2022 WIB

disahkan pada tanggal 20 Desember 1996 mengatakan, yang menyangkut hak-hak pelaku (performers) ini dibagi menjadi 2, yaitu:

1) Hak Moral Pelaku

a) Pelaku memiliki hak moral atas pertunjukan langsung yang dilakukannya atau atas pertunjukan yang direkam dalam media phonogram, sekalipun hak ekonomi atas karya pertunjukan tersebut telah dialihkan. Hak moral meliputi hak untuk disebut namanya atau dinyatakan sebagai pelaku atas karya pertunjukannya, kecuali bila sifat penggunaan karya pertunjukannya tidak memungkinkan untuk menyebutkan identitas pelaku yang bersangkutan. Hak Moral juga mencakup hak untuk menyatakan keberatan terhadap tindakan perusakan, pemotongan atau perubahan karya pertunjukan bersifat merugikan nama baik atau reputasinya.

b) Hak moral berlangsung sekurang-kurangnya sampai dengan berakhirnya hak ekonomi setelah pelaku meninggal dunia, dan dilaksanakan oleh orang atau lembaga yang menurut ketentuan undang-undang memang ditunjuk untuk itu

2) Hak Ekonomi Pelaku

Pelaku memiliki hak khusus untuk melarang atau memberi ijin untuk:

a) Menyiarkan dan menyampaikan kepada masyarakat (*communication to the public*). Karya siaran yang belum selesai

diwujudkan, kecuali bila karya pertunjukan tersebut memang sudah merupakan siaran pertunjukan.

- b) Mewujudkan atau merekam karya pertunjukan yang belum di rekam.

Dari hak ekonomi pelaku, dibagi lagi menjadi 4 (empat) hak:

- a) Hak Reproduksi (*The Right of reproduction*)

Pelaku memiliki hak khusus untuk melarang atau memberi ijin penggandaan dalam segala bentuk dan cara, baik langsung maupun tidak langsung, karya pertunjukan yang telah diwujudkan dalam rekaman.

- b) Hak Distribusi (*The Right of Distribution*)

(1) Pelaku berhak melarang atau memberi ijin untuk menyediakan rekaman pertunjukan asli atau salinannya kepada masyarakat baik melalui penjualan atau melalui caracara pengalihan pemilikan lainnya.

(2) Traktat ini tidak menghapuskan kebebasan negara peserta untuk menetapkan kondisi, jika ada, apakah akan menerapkan prinsip exhaustion atas right of distribution, baik yang dikaitkan dengan saat pertama kali dilakukan penjualan atau pengalihan kepemilikan rekaman asli atau salinannya dengan persetujuan pelaku

3) Hak Sewa (*The Right of Rental*)

- a) Pelaku berhak melarang atau memberi ijin penyewaan secara komersial rekaman asli karya pertunjukan atau salinannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang–undangan nasional. Hak serupa itu berlaku sekalipun rekaman karya pertunjukan telah diedarkan dengan persetujuan pelaku.
 - b) Negara–negara peserta Traktat yang pada tanggal 15 April 1994 memiliki dan masih menerapkan sistem remunerasi (pembagian hasil) untuk penyewaan salinan rekaman pertunjukan, tetap dapat melanjutkan sistem tersebut sepanjang penyewaan tersebut tidak mengganggu hak pelaku untuk menggandakan rekaman karya pertunjukannya.
- 4) Hak memberi kuasa untuk disajikan kepada publik (*Right of Making Available of Fixed Performances*)
- Pelaku berhak untuk melarang atau memberi ijin untuk menyediakan rekaman pertunjukan, baik dengan menggunakan peralatan dengan kabel maupun non kabel dengan cara sedemikian rupa, sehingga setiap orang dapat menikmatinya dari tempat dan waktu yang dipilihnya sendiri.

D. Hak Cipta Dalam Perspektif Islam

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah *Haq Al-Ibtikar*. Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafadz "*haq*" dan "*al-ibtikar*".

Di antara pengertian dari "*haq*" adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup *haq alibtikar* (hak cipta) maka lafadz "*haq*" adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (*alibtikar*). Kata *ibtikaar* secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *isim mashdar*. Kata kerja bentuk lampau (*fi'il madhi*) dari kata ini adalah *ibtakara* yang berarti menciptakan. Jika dikatakan *ibtakara alsyai'* berarti "Ia telah menciptakan sesuatu".⁴¹

Sementara dalam Al-Qur'an, akar kata dari *ibtikar* disebutkan dalam beberapa tempat, misalnya dalam QS Maryam ayat 62 :

وَلَهُمْ زُرْقَاهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعِشْيَاءٌ

Artinya: "Bagi mereka rizkinya di surga itu tiap-tiap pagi dan petang."

Selain itu dalam Qur'an Surat AlQamar ayat 38 :

وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِيرٌ

Artinya: "Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal".

Dan dalam Qur'an Surat Al-Insan ayat 25:

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً

Artinya: "Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang".

Dari semua ayat tersebut, kata bukrāh berarti pagi hari. Memang demikianlah, pagi adalah awal atau permulaan dari hari yang akan berlangsung selanjutnya,

⁴¹. A.W . Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap*, Pustaka Progressif, Jakarta, 2007, hlm. 101

sehingga kata *ibtikar* bermakna sesuatu yang awal (pertama), yang mengawali sesuatu sebelumnya. Selain ayat di atas masih ada ayat lainnya yang mengandung lafadz dari kata ini. Dalam Kitab '*Aun Al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud* disebutkan berjudul bab sebuah (Bab berpagi-pagi dalam bepergian (safir)), maksudnya adalah disunnahkan untuk melakukan safar pada waktu pagi hari. Kata-kata dalam bab ini menunjukkan arti secara bahasa yaitu pagi-pagi sekali (bersegera) atau pertama kali.⁴² Dari segi bahasa dapat disimpulkan bahwa kata *ibtikar* bermakna sesuatu ciptaan yang baru dan pertama kali dibuat.

Menurut terminologi Haq Al-Ibtikar adalah “Hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan”. Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan pengertian dari segi etimologi. Fathi Al-Duraini mendefinisikannya dengan :

الصورة الفكرية التي تفتقت عنها الملكة الراسخة في النفس العالم أو الاديب ونحوه
مما يكون قد أبدعه هو ولم يسبقه إليه أحد

Artinya: "Gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya."⁴³

Inilah yang menjadi dasar bagi hak kepemilikan bagi pembuat karya cipta atas karya ciptanya tersebut. Namun definisi ini sepertinya tidak menunjukkan secara langsung adanya hak dalam karya cipta tersebut. Dalam *Cairo Declaration Of Human Right In Islam*, pada resolusi No. 49/19 P tentang hak cipta disebutkan :

⁴² Muhammad Syamsu Al-Haq Al-'Adzim Abadi, '*Aun Al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud Juz VII*, Dar Al-Kutub Ilmiah, Beirut, 1415 H, hlm. 170

⁴³ Fathi Al-Durainy, '*Al-Fiqh Al-Islamy AlMuqaran Ma'a Al-Madzahib*, Al-Jami'ah, Damaskus, 1992. hlm. 223.

*Everyone shall have the right to enjoy the fruits of his scientific, literary or technical production, and the right to protect the moral and material interest steaming there form prouded that such production is not to contrary the principal of syari'ah.*⁴⁴ Hasil dari deklarasi ini menetapkan adanya hak untuk mendapatkan manfaat dari setiap karya cipta yang dihasilkannya. Hak untuk mendapatkan manfaat ini tidaklah bertentangan dengan syariah Islam.

Majelis Majma` Al-Fiqh Al-Islamy menyebutkan bahwa secara umum, hak atas suatu karya ilmiah, hak atas merek dagang dan logo dagang merupakan hak milik yang keabsahannya dilindungi oleh syariat Islam. Dan khususnya di masa kini merupakan `urf yang diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan di mana pemiliknya berhak atas semua itu. Boleh diperjual-belikan dan merupakan komoditi. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa hak cipta adalah: Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasanpembatasan menurut peraturan perundangundang yang berlaku.

Seperti yang disebutkan oleh Wahbah Az-Zuhaily yang mendefinisikan bahwa *haq al-ta'lif* (hak cipta karya tulis) adalah hak kepemilikan karya bagi seorang penulis yang terpelihara secara syari'".⁴⁵ Hak ini terpelihara karena kedudukannya sama dengan hak-hak kebendaan lainnya, sehingga pihak lain tidak diperbolehkan untuk menggunakan tanpa seizin pemiliknya.

⁴⁴ Handi Nugraha, *Tinjauan Perlindungan Hak moral dalam UUHC*, Tesis, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 72

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al- Kattani, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm. 2861.

Dalam sebuah hak cipta terkandung di dalamnya hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*). Mengenai hak ekonomi maka setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut. Hal ini seperti definisi yang disebutkan oleh Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi yang menyebutkan : Hak cipta adalah sejumlah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang penulis/pengarang yang bisa dihargai dengan uang, terkadang hak ini disebut juga hak abstrak, hak kepemilikan seni/sastra atau hak-hak intelektualitas, hak ini juga berarti harga komersial dari tulisan atau karangannya, harga tersebut dibatasi oleh mutu dan keuntungan komersial yang bisa direalisasikan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut dan mengkomersilkannya”.⁴⁶ Adanya hak ekonomi ini menunjukkan bahwa setiap pencipta memiliki kekuasaan penuh atas ciptaannya, sehingga ia mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat baik materi ataupun moril dari karya ciptanya tersebut.

Penulis menyimpulkan bahwa hak cipta adalah : Sesuatu hubungan khusus yang diakui *syara'* antara pencipta atau pemegang hak cipta dan abstraksi pemikiran hasil kekuatan intelektual penciptanya yang dapat terwujud dalam bentuk ciptaan baru. Dengan hubungan khusus tersebut, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki kewenangan untuk mempergunakan abstraksi pemikiran tersebut secara bebas dengan tetap mentaati ketentuan *syara'*.

⁴⁶ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul. Haq, Jakarta, 2004, hlm. 319

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum mengenai hak cipta karya musik dan lagu

Bentuk Perlindungan Hukum kepada pemegang hak cipta termuat pada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa “Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak cipta memberikan perlindungan pada ide atau konsep dan bukan ide atau konsep itu sendiri, buatan sendiri, bukan salinan dari sumber lain, dan ciptaan harus menyumbangkan tenaga serta keahlian. Pada dasarnya dalam mendapatkan perlindungan atas suatu ciptaan, pencipta tidak perlu mendaftarkan ciptaan tersebut sebab pada hakikatnya perlindungan atas hak cipta terhadap tersebut timbul secara otomatis sebagaimana telah diatur pada pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta.⁴⁷

Tetapi yang terjadi didalam masyarakat masih banyak yang kurang memahami sepenuhnya sebuah ciptaan merupakan sebuah Hak Cipta yang harus dihargai terutama dalam bidang ciptaan lagu. Untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, pencipta dapat mencatatkan ciptaanya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau pencipta dapat mendaftarkan dirinya kepada Lembaga Manajemen

⁴⁷ Kementrian Hukum dan HAM, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Jakarta, 2020, hlm. 9

Kolektif. Tujuannya sebagai bukti yang kuat serta memiliki kekuatan hukum apabila ada pengguna yang mempergunakan ciptaan lagu dengan tujuan komersial maka pencipta dapat menggugat pengguna akan kerugian yang dialami. Pemegang hak cipta merupakan pihak yang harus mendapatkan perlindungan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2014 Hak Cipta pasal 1 angka (4) menyatakan:

“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”

Perlindungan hukum untuk pemegang hak cipta khususnya pencipta sebagai pemilik hak cipta diperlukan dikarenakan adanya hak ekonomi yang melekat pada pemegang hak cipta tersebut yang memerlukan perlindungan hukum agar hak yang dimilikinya tidak dilanggar. Pencipta sebagai pemegang hak cipta berhak menerima imbalan berupa pembayaran royalti dari penggunaan suatu karya musik. Terdapat pihak-pihak yang dapat dikatakan sebagai pemegang hak cipta yaitu pencipta dan pihak lain. Pencipta yaitu pencipta serta penyanyi lagu dan/atau musik itu sendiri sebagai pemilik hak cipta dan pihak lain yaitu pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta seperti label rekaman atau label musik yang merupakan perusahaan yang mengelola rekaman musik dan penjualannya, atau pihak lain yang menerima hak tersebut secara sah merupakan pihak yang menerima lanjutan hak cipta dari label rekaman dan label musik.⁴⁸

⁴⁸ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 10

Terkait dengan masalah perlindungan terhadap hak cipta khususnya untuk karya musik di Indonesia semakin berkembang diiringi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik baru-baru ini. Negara memberikan perlindungan secara eksklusif melalui Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut.

Bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terkait pemutaran musik di *cafe* dan restoran dapat dibedakan menjadi dua, baik bersifat pencegahan (Preventif) maupun bersifat sanksi akhir (Represif) telah diatur didalam Undang-Undang Hak Cipta yang penjabarannya sebagai berikut:⁴⁹

- a. Dalam perlindungan hukum preventif, perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan guna mencegah terjadinya pelanggaran. Mereka yang tunduk pada keputusan pemerintah diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah tersebut berbentuk *definitive* hal ini diatur pada ketentuan perundang-undangan dengan tujuan guna menghindari terjadinya pelanggaran dan memberikan tanda atau batasan dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. Bentuk perlindungan hukum preventif pemegang hak cipta terkait pemutaran musik di *cafe* dan restoran termuat didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.

⁴⁹ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 21

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa:

“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.”

Dapat diketahui bahwa pemegang hak cipta memiliki setengah dari hak cipta yaitu hak ekonomi. Hak ekonomi seperti apa yang dimaksud pada pasal 8 tersebut dijelaskan pada pasal 9 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. Penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. Penerjemahan Ciptaan;
 - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. Pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. Penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak cipta.
- (3) Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Pemanfaatan hak ekonomi yang dilakukan oleh pihak lain, pemegang hak cipta berhak menerima imbalan berupa royalti yang dipertegas pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik pasal 1 angka (1) yang menyebutkan bahwa:

“Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait.”

Pemutaran musik di *cafe* dan restoran termasuk kedalam pengumuman ciptaan dan termasuk juga kedalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial yang termuat pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik menyebutkan bahwa:

Penggunaan layanan publik yang bersifat komersial untuk Pencipta atau Pemegang Hak Cipta meliputi:

- a. Pertunjukan Ciptaan;
- b. Pengumuman Ciptaan; dan
- c. Komunikasi Ciptaan.

Pasal 3 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.
- (2) Bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seminar dan konferensi komersial;
 - b. restoran, kafe, pub, bar, bistro, klub malam, dan diskotek;
 - c. konser musik;
 - d. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
 - e. pameran dan bazar;
 - f. bioskop;
 - g. nada tunggu telepon;
 - h. bank dan kantor;
 - i. pertokoan;
 - j. pusat rekreasi;
 - k. lembaga penyiaran televisi;
 - l. lembaga penyiaran radio
 - m. hotel, kamar, hotel, dan fasilitas hotel; dan
 - n. usaha karaoke.

- (3) Penambahan bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Sebagai bentuk guna mencegah terjadinya pelanggaran hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta terkait pemutaran musik di *cafe* dan restoran pemilik usaha dalam hal ini pelaku usaha yang melakukan pemutaran musik di *cafe* dan restoran dapat membayarkan royalti kepada pemegang hak cipta melalui LMKN sebagai imbalan pemanfaatan hak ekonomi yang dimiliki pemegang hak cipta sebagai wujud perlindungan hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta.

- b. Perlindungan hukum dengan sanksi akhir (represif). Perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran terhadap salah satu ciptaan yang dilindungi hak cipta milik pencipta sebagai pemegang hak cipta. Perlindungan ini diberikan untuk menyelesaikan sengketa hukum dan mempertahankan hak pencipta sebagai pemegang hak cipta. Terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan yang dapat merugikan pencipta, tentunya perlu dihentikan dan sanksi berupa denda, kurungan, dan hukuman tambahan diberikan atas apa yang dilakukan terhadap ciptaan pencipta. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum ialah negara hukum. Prinsip ini berarti bahwa hukum adalah otoritas tertinggi, bukan penguasa individu. Pembentukan negara hukum sebagai tujuannya

dikaitkan dengan perlindungan hak asasi manusia. Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan:

- (1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- (3) Pengadilan lain selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
- (4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Dalam hukum hak cipta memiliki banyak metode berbeda untuk mencegah pelanggaran hak cipta. Proses penyelesaian sengketa di mana masing-masing pihak bertemu dengan pihak ketiga yang netral untuk mencoba mencapai keputusan yang dapat disepakati bersama. Arbitrase adalah cara penyelesaian gugatan dengan pihak ketiga di luar sistem pengadilan, sedangkan dalam proses peradilan pengadilan yang berwenang mengadili sengketa hak cipta adalah pengadilan niaga.⁵⁰

Terdapat sanksi-sanksi apabila hak yang dimiliki pemegang hak cipta dilanggar, diantaranya:

1. Sanksi Perdata

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 96 yang menyatakan:

⁵⁰ Agus Sudjana, *Progresivitas Pelindungan Terhadap Pencipta Dalam Mendorong Ekonomi Kreatif Di Indonesia,*” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 14, 2020, hlm.183–200.

- (1) Pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
- (2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
- (3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bila terbukti terjadinya pelanggaran hak cipta dalam hak ekonomi, pemegang hak cipta dapat menuntut cara ganti rugi. Di pengadilan, kompensasi untuk hak cipta dan hak terkait ditentukan pada saat yang sama. Ganti rugi wajib diberikan kepada Pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait dalam jangka waktu yang telah ditentukan, setelah adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

2. Sanksi Pidana

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada pemegang hak cipta adalah dengan cara pidana. Terkait dengan perlindungan pemegang hak cipta terhadap pemutaran musik di *cafe* dan restoran dimana dapat dikatakan sebagai hak mengumumkan (*performing rights*). Hal ini ditunjukkan dengan adanya ketentuan pidana yang termuat pada Undang-Undang Hak Cipta pasal 113 ayat (3), yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4

(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Untuk melakukan perlindungan hukum yang represif terhadap pemegang hak cipta termuat pada Undang-Undang Hak Cipta yang apabila ada yang melanggar hak cipta khususnya terhadap pemutaran musik di *cafe* dan restoran yang mana hal ini merupakan pelanggaran hak ekonomi yang merupakan hak dari pemegang hak cipta. Hukum hak cipta berarti perlindungan hukum atas kekayaan intelektual. Ini melayani kepentingan penulis, penerbit, dan pencipta kekayaan intelektual lainnya. Hukum bekerja untuk melindungi hak-hak mereka. Jika seseorang melanggar hak-hak itu, mereka dapat dituntut.

Perlindungan hukum yang diberlakukan kepada Hak Cipta tentu saja tidak berjalan sebegitu mulusnya tetapi tetap terjadi kendala-kendala dalam perlindungan Hak Cipta karya lagu dan musik, kendala—kendala yang terjadi menurut penulis yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Memasuki era globalisasi ekonomi seperti sekarang ini dan menyusul diberlakukan TRIPs dan AFTA, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merk mempunyai beberapa fungsi yang signifikan dalam upaya menghadapi kendala-kendala penegakan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual. Fungsi-fungsi tersebut adalah:

- a. memberikan perlindungan hukum di bidang HKI.
- b. memberikan pelayanan pendaftaran di bidang HKI.

- c. meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan HKI.
- d. meningkatkan dan menegakkan hukum bidang HKI.
- e. memberikan pelayanan informasi di bidang HKI kepada masyarakat baik pemerintah maupun swasta.

Poin c merupakan poin yang berpengaruh sekali dalam upaya mencegah timbulnya pelanggaran hak intelektual. Ini dikarenakan masalah pelanggaran hak cipta bidang musik semata-mata tidak menyangkut aspek hukum saja, akan tetapi juga menyangkut perilaku masyarakatnya sendiri yang memang belum bisa menghargai hasil karya orang lain dalam bentuk apapun juga. Meskipun objek ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta hanya berupa ilmu, seni dan sastra, namun ciptaan/karya-karya dibidang ilmu, seni dan sastra lainnya, misalnya seni rupa dalam berbagai bentuk, musik,. Padahal Undang-Undang Hak Cipta baru memberikan perlindungan hukum tambahan dibandingkan sebelumnya karena perlindungan hak cipta baru mencakup pula *performing rights, broadcasting rights, dan sound recording rights*".⁵¹

Dari sisi pencipta atau kreator, sungguh jelas, Undang-Undang Hak Cipta baru memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap mereka bahkan ahli warisnya. Karena Undang-Undang Hak Cipta ini bertujuan agar berkembang pesat semangat mencipta, berkreasi di bidang ilmu, seni dan sastra sehingga dapat meningkatkan kemakmuran. Tidak hanya bagi penciptanya

⁵¹ Retnowulan Sutantio, "Perjanjian menurut Hukum Indonesia (dalam Ridwan Khairandy)" *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*," Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 35.

tetapi juga bagi negara.⁵² Jika memperhatikan selama ini menunjukkan nilai pembajakan atas karya-karya music dan lagu di Indonesia, masih dalam prosentase pembajakan yang cukup tinggi. Dari segi ini dapat diindikasikan bahwa Indonesia hanya mampu "membajak" dan belum mampu berkreasi. Dengan perkataan lain Indonesia masih miskin akan kreatifitas".⁵³

Tingginya kasus pembajakan kekayaan intelektual ini dan ditambah kurangnya kesadaran masyarakat dapat kita lihat di *handphone* kita masing-masing, sudah dapat dipastikan adanya file lagu dan musik bajakan, itu berarti secara kultural kita belumlah sepenuhnya sadar bahwa yang kita beli adalah barang haram. Keadaan ini memang tidak bisa dilepaskan dari hukum ekonomi yaitu selama permintaan dari masyarakat masih tinggi akan sesuatu barang, maka pasar untuk menyediakan barang tersebut tetap akan masih ada. Dan selama itu pula pembajakan akan terus berlangsung.

Soal pemutaran lagu dan musik tanpa lisesnsi dicafe yang terjadi ditanah air kalau kita cermati merupakan kasus klasik yang selalu ramai dibicarakan, namun tak kunjung tuntas. Sepertinya, persoalan membicarakan kasus ini sudah seperti mengurai benang kusut yang tak ada ujungnya. Dan yang menyedihkan pemutaran lagu dan musik tanpa lisensi terutama di Indonesia tetap marak dari waktu kewaktu. Tingginya pembajakan hak cipta khususnya karya musik tidak bisa dilepaskan dari penegakan hukum yang berkesinambungan antara berbagai pihak. Tidak cukup hanya aparat hukum saja, perlu didukung oleh seluruh

⁵²*Ibid*

⁵³ *Ibid*

komponen masyarakat untuk tidak membeli barang bajakan khususnya lagu dan musik karya seseorang.

Sudah waktunya ada sebuah upaya terpadu untuk membenahi segala persoalan pembajakan hak cipta ini. Jika tidak, Indonesia akan terus disoroti oleh dunia Internasional sebagai bangsa yang tidak mampu menghargai hak kekayaan intelektualnya. Kalau kita lihat sorotan-sorotan oleh dunia internasional sudah sering dan sudah hampir setiap tahun Indonesia dikategorikan sebagai bangsa pembajak.

2. Tidak Maksimalnya Sanksi Hukum

Dalam pasal 1 ayat (2) TRIPs⁵⁴ (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) ada beberapa jenis Hak Kekayaan Intelektual yang mencakup dalam persetujuannya, yaitu:

- a. hak cipta dan hak-hak terkait lainnya (*copy rights and related rights*),
- b. merek dagang (*trademarks*),
- c. indikasi geografis (*geographical indication*),
- d. desain produk industri (*industrial design*),
- e. paten (*patent*),
- f. desain-layout (*topografis*),
- g. rangkaian elektronik terpadu (*layoutdesign topographies of Integrated Circuit*),

⁵⁴H.S. Kartadjoemena, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional : TRIPs. GATT. Putaran Uruguay*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 252.

h. perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (*protection oof undisclosed information*).

Khusus dalam penegakan hukum, TRIPs mewajibkan negara anggota konvensi bern untuk menjamin bahwa prosedur penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual tersedia di dalam hukum nasional negara anggota masing-masing, sehingga memungkinkan dilakukannya gugatan secara efektif terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, termasuk upaya singkat untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan upaya yang dapat membuat jera pelanggar HKI yang lain.”⁵⁵

Melihat konsideran Perjanjian TRIPs ini, maksud para anggota membuat perjanjian adalah.

- a. untuk mengurangi gangguan dan hambatan dalam perdagangan internasional.
- b. untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- c. untuk menjamin agar tindakan prosedur untuk menegakkan HKI tidak menjadi penghalang bagi perdagangan yang sah.

Bersandar pada ketentuan yang menjadi penyebab adanya usaha dan perhatian untuk hal-hal yang bersifat hak kekayaan intelektual ini, maka ada sebab tertentu yang mendorong kearah bertambahnya perhatian terhadap soal-soal hak kekayaan intelektual internasional ini dalam tahun-tahun terakhir.

⁵⁵ Nandang Sutrisno, "Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia", Jurnal Hukum, Universitas Indonesia, No 12 Vol. 6, 1999, hlm. 49-50.

Dimana soal Hak Kekayaan Intelektual telah memperoleh perhatian yang lebih mendalam. Berbagai sebab itu diantaranya disebut bertambahnya masalah-masalah berkenaan dengan pembajakan dan pemalsuan dari produk-produk yang terkenal”.⁵⁶

Begitu signifikannya perlindungan yang diberikan dalam ketentuan diatas, persoalan penegakan hukum dalam upaya melindungi hak cipta industri musik di Indonesia mestinya dapat dilaksanakan secara maksimal. Sebab jika kita lihat, persoalan pembajakan hak cipta terutama pembajakan bidang musik terus saja menjadi cerita lama yang selalu diulang-ulang dari waktu-kewaktu”.

Keinginan masyarakat membeli barang bajakan yang sangat tinggi tidak bisa dilepaskan dari banyaknya barang-barang bajakan yang beredar. Jika masyarakat memilih barang bajakan itu dikarenakan barang bajakan tersebut tersedia di pelosok pasar bahkan di era sekarang banyak sekali lagu tanpa lisensi diedarkan melalui internet yang memudahkan pemilik café mengakses lagu tersebut. Masyarakat tidak lagi menyoalkan mengenai kualitas yang penting bisa didengarkan musik dan lagunya. Ketersediaan barang bajakan tersebut pasti diketahui pemerintah dan aparat hukum. Namun persoalan itu dibiarkan tanpa ada yang kemudian mencegahnya. Jadi perlu sanksi hukum kepada semua yang terlibat, yang memproduksi dan yang mengedarkan”.

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan harmonisasi hukum

⁵⁶ H.S. Kartadjoemena, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional : TRIPS, GATT, Putaran Uruguay*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 11

Hak Kekayaan Intelektual Indonesia dibidang hak cipta dengan persetujuan TRIPs. Sasarannya diarahkan kepada terwujudnya iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang sangat diperlukan dalam pembangunan nasional.

Dalam kenyataan sehari-hari, barang-barang bajakan sangat mudah kita temui. Bahkan peminatnya cukup tinggi. Tingginya permintaan akan barang-barang bajakan bisa terlihat dari banyaknya para pembeli yang memesan secara online di *market place*, dimana ada beberapa penjual yang menjual aplikasi untuk mengakses lagu seseorang tanpa lisensi. Padahal jika kita merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Hak Cipta yang ada dan berlaku di Indonesia yang menerapkan ancaman hukuman dengan sanksi yang terdapat dalam Undang-undang tersebut tidaklah dibenarkan. Dalam Undang-undang Hak Cipta tersebut ancaman hukumannya bisa mencapai tujuh tahun penjara dan denda maksimal Rp 5 (lima) miliar rupiah. Dalam banyak kasus kejahatan pembajakan hak cipta, tidak terdapat putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman bagi pelakunya dalam lima tahun terakhir. Apabila suatu kasus yang nyata-nyata terjadi dimasyarakat namun tidak diproses secara hukum akan mencederai perasaan keadilan masyarakat”.⁵⁷

Sekarang bagaimana sikap kita melihat pembajakan hak cipta. Mestinya kasus pembajakan itu diproses secara hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan dan vonis oleh pengadilan melalui putusannya. Putusan pengadilan senantiasa

⁵⁷ M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 41

bersifat individual dan kasuistik. Oleh karena itu, seluruh isi putusan terutama penalaran hukum yang menjadi benang merah lahirnya putusan tersebut, harus dipertanggungjawabkan kepada para pihak”⁵⁸ Dalam hal ini yang disebut para pihak yaitu pencipta dari produk asli yang dibajak.

Jika polisi, jaksa dan hakim serta segenap pelaksana Undang-Undang tidak memiliki nilai dan sikap yang benar dalam menerapkan aturan hukum, sampai kapanpun dan sehebat apapun sanksi dalam suatu aturan tidak akan memiliki nilai efektif dalam menjadikan Indonesia sebagai negara bebas barang-barang bajakan. Atau ketika sikap tidak lagi menghargai aturan hukum, maka disitu terdapat pelanggaran atas Hak Asasi Manusia (HAM). Pelanggaran HAM atas nama rakyat secara keseluruhan”.⁵⁹

Jika aparat hukum, mulai dari polisi, jaksa dan hakim sungguh-sungguh ingin menegakkan hukum, tentu saja pembajakan hak cipta lagu dan musik bisa dihilangkan atau minimal dikurangi. Suatu tindakan yang serius sangat penting untuk terbentuknya putusan hukum. Yaitu putusan hukum yang berwibawa dan berkeadilan dalam mewujudkan Indonesia bebas barang bajakan. Pemerintah harus melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta. Aparat kepolisian sebagai ujung tombak dalam melakukan penindakan terhadap pelaku mesti bersikap dengan tegas.⁶⁰

⁵⁸ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, CV. Utomo, Bandung, 2006, hlm. 223.

⁵⁹ Cheryl Saunders, Katherine Le Roy, *The Rule Of Law*, The Federation Press, Australia, hlm.153.

⁶⁰ an Gijssels, Mark Van Hoecke, *Apakah Teori Hukum Itu*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahayangan, Bandung, 2000, hlm. 5.

B. Pengaturan pembayaran royalti dan manfaatnya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta jo PP Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Sebagai seseorang yang menggunakan karya cipta lagu milik orang lain maka siapapun berkewajiban untuk terlebih dahulu meminta izin dari si pemegang hak cipta lagu tersebut. Berkaitan dengan penggunaan karya cipta, pemegang hak cipta tidak memiliki kemampuan untuk memonitor setiap penggunaan karya ciptanya oleh pihak lain.⁶¹ Pemegang Hak Cipta tersebut tidak bisa setiap waktu mengontrol setiap stasiun televisi, radio, restoran untuk mengetahui berapa banyak karya cipta lagunya telah diperdengarkan ditempat tersebut. Oleh karena itu, untuk menciptakan kemudahan baik bagi si pemegang hak cipta untuk memonitor penggunaan karya ciptanya dan bagi si pemakai maka si pencipta/pemegang Hak Cipta dapat saja menunjuk kuasa (baik seseorang ataupun lembaga) yang bertugas mengurus hal-hal tersebut. Dalam prakteknya di beberapa negara, pengurusan lisensi atau pengumpulan royalti dilakukan melalui suatu lembaga manajemen kolektif.

Pembayaran royalti merupakan bagian konsekuensi dari menggunakan jasa/karya orang lain, sebab dalam kehidupan sehari-hari, lagu merupakan salah satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha atau komersial. Alasan inilah yang mendasari kewajiban pengguna membayar royalti, sebab lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum dan untuk itu jika pihak

⁶¹<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl755/royalti-hakcipta> diakses Pada tanggal 1 Agustus 2022 Pukul 13.00 WIB

lain menggunakannya sudah sepantasnya meminta izin kepada pemilik atau pemegang hak cipta.

Pemutaran musik kepada khalayak umum dapat dikatakan sebagai hak mengumumkan (*performing rights*) atau dalam hal ini pengumuman ciptaan. Dalam lampiran Keputusan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Nomor: HKI.2.OT.03.01-04 Tahun 2016 Tentang pengesahan Petunjuk Pelaksanaan Penarikan, Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti Lagu dan Musik, hak mengumumkan adalah hak untuk menampilkan karya, hak demi mengumumkan ciptaan, dan hak untuk mengkomunikasikan ciptaan di bidang lagudan musik. Salah satu pihak yang melaksanakan hak pertunjukan adalah pelaku usaha yang merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk pelaku usaha dalam usaha *cafe* dan restoran. Para pelaku usaha di *cafe* dan restoran yang biasanya memberikan rasa nyaman kepada konsumen, menggunakan musik sebagai salah satu bentuk pelayanan yang diberikan.

Royalti diberikan kepada pencipta lagu, musisi, dan penyanyi dan dipotong biaya administrasi yang berkaitan dengan penagihan royalti kepada LKM yang besarnya berkisar 22-28 % (dua puluh dua sampai dua puluh delapan persen) dari jumlah pendapatan yang diperoleh. Royalti didistribusikan setiap tahunnya kepada para pemegang hak cipta Indonesia yang telah memberikan kuasanya kepada LKM, sehingga dalam hal ini LKM hanya mengurus lagu-lagu yang telah didaftarkan kepadanya dan semua musisi atau pencipta karya musik dapat bergabung dengan LKM.⁶²

⁶² <http://www.kci.or.id>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2022, Pukul 15.30 WIB

LKM ketika melaksanakan tugasnya memungut royalti untuk karya musik dan lagu Indonesia, LKM harus berlandaskan pada Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku serta perjanjian pemberian kuasa yang diberikan pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) pada LKM.⁶³ Kewenangan hukum LKM dalam hal pemungutan royalti bagi karya musik dan lagu di Indonesia, LKM mendasarkan kewenangannya pada perjanjian *Reciprocal* yaitu perjanjian timbalbalik yang dibuat antara LKM dengan lembaga-lembaga *Collecting Society* di seluruh dunia yang sama-sama menjadi anggota *International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC)*.⁶⁴

Sistem keanggotaan LMK menggunakan sistem personal sukarela dan bukan diwakilkan dalam bentuk perkumpulan, sehingga hubungan hukum antara pencipta dengan LMK, yang terjadi adalah bersifat keperdataan, sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta).

Proses pendaftaran karya cipta lagu dan musik diawali dengan cara mengajukan permohonan pendaftaran. Permohonan yang diajukan harus memenuhi ketentuan, antara lain :⁶⁵

1. Nama, kewarganegaraan, alamat pencipta.
2. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pemegang Hak Cipta.
3. Nama, kewarganegaraan, dan alamat kuasa (apabila permohonan tersebut diajukan melalui kuasa)
4. Jenis dan judul ciptaan

⁶³ <http://www.kci.or.id>, 1 Agustus 2022, Pukul 15.30 WIB

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ *Ibid*

5. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali.
6. Uraian ciptaan dalam rangkap tiga.

Proses pendaftaran karya lagu musik tetap berada pada LMKN, royalti yang dihimpun oleh LKM akan disalurkan kepada pemegang hak cipta lagu asing tersebut ataupun sipenerima kuasa atas lagu tersebut.⁶⁶

Seperti yang sebelumnya penulis bahas bahwa faktor penyebab belum efektifnya pembayaran royalti oleh pengguna dengan baik dan lancar.⁶⁷

1. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat.
2. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan Oleh LKMN tentang fungsi, tujuan serta Keberadaan LKMN.
3. Anggapan bahwa royalti bukan merupakan suatu biaya yang harus diperhitungkan oleh pengguna komersial
4. Lemahnya penegakan hukum
5. Peraturan yang sering berubah-ubah Apa patokan dalam pembayaran royalti.

Terkait izin atau perijinan terkait penggunaan komersial lagu dan/atau musik pada wujud layanan publik komersial, ada lembaga yang menangani masalah tersebut, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN memiliki kewenangan dalam menerima permohonan pemberian lisensi hal ini tercantum pada pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan /Atau Musik yang menyatakan:

- (1) Setiap orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan Lisensi kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.

⁶⁶ <http://www.kci.or.id>, 1 Agustus 2022, Pukul 15.30 WIB

⁶⁷ *Ibid.*

- (2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pencatatan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban memberikan laporan penggunaan lagu dan/atau musik kepada LMKN melalui SILM.

Atas nama pemegang hak cipta LMKN dapat melakukan penarikan royalti kepada pelaku usaha atau pengguna (*user*) di *cafe* dan restoran yang telah menggunakan musik dan/atau lagu.

Terkait dengan penarikan royalti bagi pemegang hak cipta yang telah bergabung dalam suatu LMK maupun yang belum tergabung kedalam anggota dari suatu LMK penarikan royalti dilakukan oleh LMKN terhadap para pelaku usaha *cafe* dan restoran atas penggunaan karya musik di *cafe* dan restoran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak cipta Lagu Dan/Atau Musik pasal 12 yang menyatakan:

- (1) LMKN melakukan penarikan Royalti dari Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK.
- (2) Selain melakukan penarikan Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LMKN menarik Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang belum menjadi anggota dari suatu LMK.

Pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. HKI.2.Ot.03. 01-12 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu, terdapat jumlah royalti khusus pengguna (*user*) yang melakukan pemanfaatan komersial ciptaan dan/atau produk hak terkait musik dan lagu. Besaran tarif royalti khusus restoran dan kafe ditetapkan pada Keputusan

LMKN Nomor: 20150512RKBD/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Restoran, Kafe, Pub, Bar, Bistro, Klab Malam dan Diskotek Pasal 1 ayat (4) yang menyatakan bahwa :

“Tarif Royalti untuk bidang usaha jasa kuliner bermusik Restoran dan Kafe ditentukan tiap kursi per tahun, dengan ketentuan bahwa royalti Pencipta sebesar Rp 60.000,- per kursi per tahun dan Royalti Hak terkait sebesar Rp 60.000,- per kursi per tahun”

Setelah LMKN menarik royalti yang sesuai dengan keputusan Menteri, royalti tersebut dihimpun dan kemudian di distribusikan kepada pemegang hak cipta. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif Pasal 19 menyatakan:

“Setiap Royalti yang ditarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dihimpun direkening LMKN dan dapat diketahui oleh seluruh LMK.”

Royalti yang telah dihimpun selanjutnya didistribusikan kepada pemegang hak cipta sesuai dengan ketentuan pada pasal 20 yang menyatakan bahwa:

- (1) Pendistribusian Royalti oleh LMKN dilaksanakan melalui LMK.
- (2) Pendistribusian Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait yang telah menjadi anggota LMK.
- (3) Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait yang belum menjadi anggota dari suatu LMK hanya dapat ditarik dan dihimpun oleh LMKN,
- (4) Dalam hal Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait belum menjadi anggota LMK, wajib menjadi anggota LMK untuk mendapatkan Royalti.

Royalti yang telah dikumpulkan LMKN, selain royalti yang telah didistribusikan ke pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang

menjadi anggota LMK, juga digunakan sebagai dana operasional dan dana cadangan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Perolehan Izin Usaha dan Evaluasi Lembaga Pengumpul pasal 18, yang menyatakan bahwa:

“LMKN dapat menggunakan dana operasional paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan.”

Disebutkan juga pada pasal 20 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik menyatakan bahwa:

- (1) Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN digunakan untuk:
 - a. Didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota LMK;
 - b. dana operasional; dan
 - c. dana cadangan.
- (2) Royalti yang didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disisihkan untuk digunakan sebagai jaminan social bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik hak terkait.
- (3) Penyisihan untuk digunakan sebagai jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun jumlah dana operasional yang dapat digunakan oleh LMKN dan LMK tercantum pada Pasal 21 yang menyatakan bahwa:

- (1) LMKN dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalty yang dikumpulkan setiap tahunnya.
- (2) LMK dapat menggunakan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.

Penggunaan dana operasional disebutkan juga pada pasal 91

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa:

- (1) Lembaga Manajemen Kolektif hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalty yang dikumpulkan setiap tahunnya.
- (2) Pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang ini, Lembaga Manajemen Kolektif dapat menggunakan dana operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.

Adapun ketentuan terkait dana cadangan termuat pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Pasal 23 menyatakan bahwa:

- (1) Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait yang tidak diketahui dan/atau belum menjadi anggota dari suatu LMK disimpan dan diumumkan oleh LMKN selama 2 (dua) tahun untuk diketahui Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait diketahui dan/atau telah menjadi anggota suatu LMK, Royalti didistribusikan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait tidak diketahui dan/atau tidak menjadi anggota suatu LMK, Royalti dapat digunakan sebagai dana cadangan.
- (4) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Royalti yang:
 - a. lagu dan/atau musik tidak dicatatkan penggunanya;
 - b. masih terdapat sengketa antarpemilik; atau
 - c. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkaitnya belum terdaftar sebagai anggota suatu LMK.

Pasal 24 menyatakan bahwa:

“Besaran dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 diambil paling banyak 7% (tujuh persen) dari keseluruhan royalti yang akan didistribusikan.”

Dalam rangka optimalisasi kewenangan LMKN dan LMK dalam memenuhi hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, biaya perizinan lagu dan data center musik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 sehubungan dengan pembangunan pusat data lagu sesuai dengan pasal 4, pasal 5, pasal 6, dan dalam pasal 7. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berperan dalam mengelola informasi pusat data lagu dan/atau musik. Pusat data ini selanjutnya dapat diakses oleh LMKN sebagai pusat data pengelolaan hak cipta, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 56 tentang Pengelolaan Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Tahun 2021 yang menyatakan bahwa:

“Pengelolaan Royalti dilakukan oleh LMKN berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik.”


Berikut prosedur pembayaran royalti:

1. Pengguna dapat mengajukan permohonan lisensi dari pemegang hak cipta melalui LMKN.
2. Perjanjian lisensi dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sejalan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pengguna wajib mencatat atau memberikan LMKN laporan penggunaan lagu dan/atau musik melalui sistem informasi lagu dan/atau musik (SILM) yang nantinya dapat mempermudah

pengelolaan royalti.

4. Pengguna dalam hal ini pelaku usaha membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait sesuai dengan keputusan menteri yang ditetapkan oleh LMKN. LMKN melakukan penarikan royalti kepada pengguna untuk pencipta, pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait yang telah bergabung kedalam LMK atau yang belum menjadi anggota LMK.
5. LMKN menghimpun royalti dan menetapkan besaran royalti kepada masing-masing LMK sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.

LMKN mendistribusikan royalti melalui LMK yang didasarkan pada laporan penggunaan lagu dan/atau data musik dalam SILM kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang hak terkait.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum mengenai hak cipta karya musik dan lagu yang disiarkan di Bar atau cafe yaitu perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terkait pemutaran musik di cafe dan restoran ada 2 bentuk perlindungan diantaranya perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan atas hak ekonomi yang dimiliki oleh pemegang hak cipta yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik terdapat pada pasal 3 yang menjelaskan bahwa pelaku usaha yang melakukan pemutaran musik di cafe dan restoran dapat membayar royalti kepada pemegang hak cipta sebagai imbalan pemanfaatan hak ekonomi yang dimiliki pemegang hak cipta sebagai wujud perlindungan hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta. Perlindungan hukum represif telah diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 113 ayat (3) yang dimana apabila ada yang melanggar hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta yaitu dalam pengumuman ciptaan maka akan mendapatkan sanksi ganti rugi, denda, dan penjara yang dimana pemegang hak cipta telah merasa telah dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

2. Pengaturan pembayaran royalti dan manfaatnya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta jo PP Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yaitu ada lembaga yang menangani masalah tersebut, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN memiliki kewenangan dalam menerima permohonan pemberian lisensi hal ini tercantum pada pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan /Atau Musik. Atas nama pemegang hak cipta LMKN dapat melakukan penarikan royalti kepada pelaku usaha atau pengguna (*user*) di *cafe* dan restoran yang telah menggunakan musik dan/atau lagu. Terkait dengan penarikan royalti bagi pemegang hak cipta yang telah bergabung dalam suatu LMK maupun yang belum tergabung kedalam anggota dari suatu LMK penarikan royalti dilakukan oleh LMKN terhadap para pelaku usaha *cafe* dan restoran atas penggunaan karya musik di *cafe* dan restoran. Setelah LMKN menarik royalti yang sesuai dengan keputusan Menteri, royalti tersebut dihimpun dan kemudian di distribusikan kepada pemegang hak cipta.

B. Saran

1. Penegakan hukum di bidang hak cipta sebaiknya dipertegas. Pelaku pelanggaran hak cipta sebaiknya dihukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaiknya aparat melakukan *sweeping* terkait pemutaran lagu dan music karena sangat diperlukannya pengontrolan.
2. Pencipta sebagai pemegang hak cipta yang belum mencatatkan suatu ciptaannya sebaiknya dapat mendaftarkannya pada Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia guna memudahkan dalam pembuatan sebuah pusat data lagu atau musik serta pengembangan Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) serta dapat memberikan perlindungan bagi pemilik hak cipta dan kepastian hukum bagi pengguna karya musik dalam hal ini royalti yang dilakukan oleh pelaku usaha cafe dan restoran kepada pemegang hak cipta melalui LMKN.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.W . Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap*, Pustaka Progressif, Jakarta, 2007.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul. Haq, Jakarta, 2004.
- An Gijssels, Mark Van Hoecke, *Apakah Teori Hukum Itu*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahayangan, Bandung, 2000.
- Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*, 2011.
- Cheryl Saunders, Katherine Le Roy, *The Rule Of Law*, The Federation Press, Australia.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2019.
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Fathi Al-Durainy, *Al-Fiqh Al-Islamy AlMuqaran Ma'a Al-Madzahib*, Al-Jami'ah, Damaskus, 1992.
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek- Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Rajagrafindo Persada,1 Jakarta, 2001.
- H.S. Kartadjoemena, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional : TRIPS. GATT. Putaran Uruguay*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Haris Munandar, Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk- beluknya)*, Erlangga, Jakarta, 2008.

- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
- J. B. Wahyudi. *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran*, Gramedia, Jakarta, 1994.
- Jill McKeough & Andrew Stewart, *Intellectual Property in Australia*, Butterworths, Australia, 1991.
- Lexy J. Meleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rodakarya, Bandung, 2010.
- Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, PT. Gunung Agung , Jakarta, 1997.
- Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr AlQurthuby, *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Dar el-hadith, Kairo, 2010.
- Muhammad Syamsu Al-Haq Al-'Adzim Abadi, *'Aun Al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud Juz VII*, Dar Al-Kutub Ilmiah, Beirut, 1415 H.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007.
- Patricial Loughlan, *Intellectual Property: Creative and Marketing Rights*, LBC Information Services, Australia, 1998.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya. 1987.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Saidin O. K, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Shidarta, *Kakateristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, CV. Utomo, Bandung, 2006.
- Sophar Maru Hutagalung, *HAK CIPTA Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung, 2016.

Sunaryo, *Metode Research*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2012.

Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO- TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al- Kattani, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta, 2011.

Yassir Arafat. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015.

B. Peraturan Perundangan-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Karya Tulis Ilmiah

Adrianus Rudiyanca Gilberto Manek dan Betty Dina Lambok, *Implementasi Hak Ekonomi Pencipta Lagu Oleh Wahana Musik Indonesia (WAMI)*, Hukum Responsif Vol. 10 No 1, 2019.

Handi Nugraha, *Tinjauan Perlindungan Hak moral dalam UUHC*, Tesis, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Haris Sudirman Lubis, *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kota Batam*, Skripsi, Universitas Internasional Batam, Batam, 2018.

Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Tesis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.. 2003.

Nandang Sutrisno, "*Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia*", Jurnal Hukum, Universitas Indonesia, No 12 Vol. 6, 1999.

Retnowulan Sutantio, "*Perjanjian menurut Hukum Indonesia (dalam Ridwan Khairandy) Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*," Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

Rezky Lendi Maramis, "*Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti*", Lex Privatum Vol. 2 No. 2, 2014.

Saffanah Silmi, "*Pewarisan Hak Cipta Menurut KUHPERDATA Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014.

Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 2004.

D. Internet

<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-dimasyarakat.html>

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-lirik-lagu>

<https://www.statistikian.com/2017/02/>

[https:// lawmetha. wordpress. com/](https://lawmetha.wordpress.com/)

<https://kbbi.web.id/>